



**PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA SIDOKEPUNG
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SIDOKEPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKEPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2

- Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
 - 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 - 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
 - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
 - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 - 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

- Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
 - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 68);
 - 28 Peraturan Desa Sidokepong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sidokepong Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Sidokepong Tahun 2018 Nomor 04);
 - 29 Peraturan Desa Sidokepong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKEPUNG

Dan

KEPALA DESA SIDOKEPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKEPUNG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3,604,757,006.00
2. Belanja Desa	Rp	4,175,637,912.60
Surplus/Defisit	Rp	(570,880,906.60)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	570,880,906.60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	570,880,906.60
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKEPUNG.

Ditetapkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 30 December 2024

PJ KEPALA DESA SIDOKEPUNG,

KEPALA DESA
SIDOKEPUNG

MUCHAMAD JAINUL MA'ARIF



Diundangkan di : SIDOKEPUNG

Pada tanggal : 30 December 2024

SEKRETARIS DESA SIDOKEPUNG




SAMSUL HARYADI, SP

LEMBARAN DESA SIDOKEPUNG NOMOR 06 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.578.761,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.446.178.245,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.604.757.006,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	783.890.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.541.996.146,60	
5.3.	Belanja Modal	631.751.366,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	218.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.175.637.912,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(570.880.906,60)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	570.880.906,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	570.880.906,60	
	PEMBIAYAAN NETTC	570.880.906,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOKEPUNG, 31 December 2024
 P.J KEPALA DESA SIDOKEPUNG

 MUCHAMAD JAINUL MA'ARIF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.578.761,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.446.178.245,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.604.757.006,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.008.458.600,60</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.140.166.246,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	432.860.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	432.860.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.814.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.814.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	227.195.846,60	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.195.846,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	84.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	84.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.166.400,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.166.400,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.080.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.080.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	29.400.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	197.950.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	197.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	147.095.454,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102.095.454,00	PBH, PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	88.845.454,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	45.000.000,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	563.106.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.650.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	17.850.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.615.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.615.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.125.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.675.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	650.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	463.141.900,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	463.141.900,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	15.300.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	31.100.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	158.090.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	3.000.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	2.990.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	29.000.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	108.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.119.215.912,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.750.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.350.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	25.400.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	7.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	414.285.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	25.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	233.850.000,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.650.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	35.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.965.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.965.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	36.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	33.600.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	17.370.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.405.862,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	78.920.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.920.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	173.249.862,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	173.249.862,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	82.795.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	82.795.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	12.661.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	12.661.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Peremajaan Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	46.780.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.780.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.775.050,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	210.775.050,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	201.000.050,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>258.320.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	24.700.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	155.220.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	116.520.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.520.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	37.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34.550.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	2.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.550.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	26.450.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>571.643.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	459.243.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	370.818.400,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.818.400,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	77.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.425.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.425.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	39.650.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.650.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.050.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.950.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	47.900.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	47.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.900.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	19.900.000,00	DDS, PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.950.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.950.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>218.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.175.637.912,60	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(570.880.906,60)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	570.880.906,60	
		PEMBIAYAAN NETTC	570.880.906,60	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SIDOKEPUNG, 31 December 2024

PJ KEPALA DESA SIDOKEPUNG



MUCHAMMAD JAINUL MA'ARIF